

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

Desi Apriani, Heni Susanti

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Email: desiapriani@law.uir.ac.id

Abstract

The purpose of writing this article is to explain the discretion of the police in the settlement of criminal cases based on local wisdom. This study uses an empirical method, by conducting interviews. Law enforcement in post-colonial Indonesia becomes formal and rigid and bureaucratic. Justice is as if it can only be obtained in an institution called court, so that in many cases the judicial process continues even though the parties have personally made peace. Police discretion as permitted by Police law is the most ideal step or way to change the rigidity of law enforcement. Certainly the discretion referred to here must be accountable on the basis of common interests, humanity and justice. This needs to be done in order to move the law into an Indonesian context based on local wisdom.

Keywords: Police Discretion, Criminal Case Resolution, Local Wisdom

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana yang berbasis kearifan lokal. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan melakukan wawancara. Penegakan hukum di Indonesia pasca penjajahan menjadi serba formal dan kaku serta birokratis. Keadilan seolah-oleh hanya bisa didapatkan di suatu lembaga yang bernama pengadilan, sehingga dalam banyak perkara proses peradilan tetap berlanjut walaupun secara personal para pihak telah berdamai. Diskresi kepolisian sebagaimana dimungkinkan menurut undang-undang Kepolisian adalah langkah ataupun cara yang paling ideal untuk mengubah kekakuan dalam penegakan hukum tersebut. Tentunya diskresi yang dimaksud di sini harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan kepentingan umum, kemanusiaan dan keadilan. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menuju hukum dalam konteks ke-Indonesiaan yang berbasis pada kearifan lokal.

Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Penyelesaian Perkara Pidana, Kearifan Lokal

A. Latar Belakang Masalah

Penyelesaian perkara pidana dalam kerangka negara Republik Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari hukum pidana Belanda yang diadopsi menjadi hukum pidana nasional Indonesia. Pemberlakuan hukum pidana Belanda di Indonesia

didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang merupakan penegasan pemerintah Indonesia untuk memberlakukan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Belanda yang berlaku pada tanggal 18 Maret 1942 sebagai hukum pidana yang berlaku di Indonesia.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sendiri ditetapkan pada tanggal 26 Pebruari 1946 yang mana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku di Indonesia berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) di negeri Belanda. Hingga 70 tahun Indonesia Merdeka, KUHP tersebut masih tetap sebagaimana aslinya menjadi peraturan hukum pidana di Indonesia. Hal ini tentunya menjadi suatu persoalan karena jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara, masyarakatnya hidup dengan kearifan lokal masing-masing berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa (hukum adat) yang di sana-sini terdapat banyak perbedaan dengan nilai-nilai yang mendasari Hukum Pidana Barat tersebut.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum modern datang dengan memporak porandakan tatanan yang lama atau asli. Itu terjadi dengan cara menata hukum dan proses hukum secara terorganisasi dan birokratis. Tatanan lama yang otentik, luwes, hubungan sosial yang sudah mapan, oleh hukum modern diubah menjadi serba terstruktur formal, rasional dan kaku.² Negara seharusnya memperlakukan Komunitas Adat Terpencil atau masyarakat hukum adat bukan hanya mengedepankan “peraturan dan logika” (*rules and logic*) saja, melainkan juga lebih mengutamakan tujuan-tujuan sosial yang disesuaikan dengan kultural masyarakat adatnya.³

Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam alam bernegara dewasa ini, mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tidak dipungkiri pula bahwa KUHP umumnya menganut asas formalitas yang diadopsi dari hukum warisan penjajah di mana memandang bahwa setiap perbuatan pidana diselesaikan secara yuridis formal di lembaga yang bernama pengadilan (penegakan hukum secara *yusticial*).

¹Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya, hlm. 132.

²Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 106.

³Ika Ariani Kartini dan Hengki Firmada, “Politik Hukum Pemerintah dalam Upaya Perlindungan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT)”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 16 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 130-131.

Penyelesaian perkara pidana sendiri dimulai dari proses penyelidikan dan diteruskan dengan penyidikan di tingkat kepolisian, dilanjutkan dengan penuntutan dan persidangan di Pengadilan. Hal ini terkait dengan sistem peradilan pidana yang merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yaitu kekuasaan penyidikan (oleh lembaga penyidik), kekuasaan penuntutan (oleh lembaga penuntut umum), kekuasaan mengadili (oleh badan pengadilan), dan kekuasaan pelaksanaan putusan (oleh pelaksana eksekusi).⁴

Pada tingkat pertama sistem Peradilan Pidana Terpadu di atas merupakan tugas Kepolisian. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Berbicara praktek penegakan hukum di Indonesia, terlihat adanya gejala ataupun kecenderungan berfikir aparat penegak hukum yang dipengaruhi oleh falsafah pemikiran bangsa Barat yang mengedepankan kepastian hukum. Hal ini tentu saja terjadi akibat diadopsinya hukum Belanda sebagai hukum pidana nasional yang menedepankan asas legalitas dan bersifat positivistik. Hasilnya adalah terlihat suatu keadaan dimana setiap pelanggaran pidana harus berujung pada penyelesaian di Pengadilan, walaupun secara personal dalam banyak kasus para pihak telah berdamai. Hal ini tentu saja kurang relevan dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang secara turun-temurun telah diwariskan jiwa cinta damai oleh leluhur-leluhur bangsa.

Dominasi KUHP sebagai representasi Hukum Barat yang dibawa Belanda terhadap Indonesia telah menyebabkan terjadinya transformasi sistem hukum dan nilai sosial masyarakat, yang secara langsung telah meminggirkan keberadaan hukum adat kalau tidak boleh dikatakan ‘mematikan’. Dominasi hukum Barat menguasai pengaturan kehidupan masyarakat, baik di bidang publik maupun privat. Secara *mutatis mutandis* pemberlakuan hukum Barat tersebut telah terjadi

⁴Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang.

pemaksaan sistem nilai Barat terhadap sistem nilai masyarakat Indonesia, yang antara keduanya merupakan sistem nilai yang berlainan.⁵

Fenomena-fenomena tersebut pada dasarnya merupakan suatu kenyataan ironis di tengah kehidupan bangsa Indonesia yang terkenal dengan falsafah hidup Pancasila dan jauh sebelum negara Indonesia berdiri hidup dengan sistem hukum berdasarkan kearifan lokal. Perkara-perkara yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan ataupun secara adat (berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal) namun tetap berujung di pengadilan. Kasus “tatakan gelas”, pencurian 3 biji kakao (kasus nek minah), kasus penembangan bambu yang menghalangi jalan dimana juga diproses sebagai pelanggaran pasal pengrusakan tanaman, merupakan sebagian kecil fenomena ironis tersebut.

Penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan positivisme benar-benar telah bertentangan dengan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang jauh sebelum berdirinya negara ini (kemudian mengadopsi sistem hukum pidana Belanda) telah memiliki sistem penyelesaian yang mengedepankan musyawarah dan perdamaian. Apa jadinya jika setiap pelanggaran pidana harus diselesaikan secara formal dan mengedepankan positivis dapat kita lihat dalam kenyatannya. Penjara menjadi penuh, terdapatnya tumpukan perkara di lembaga peradilan, bahkan satu kasus melahirkan kasus-kasus berikutnya karena adanya rasa dan tindakan balas dendam, dan dalam banyak kasus bekas narapidana justru menjadi lebih profesional (“naik kelas”) dalam melakukan tindak pidana akibat “penjara” justru menjadi sekolah kejahatan.

Data Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLHI) menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat 13 ribu perkara yang masuk ke Mahkamah Agung. Jumlah sebanyak itu harus diselesaikan oleh 54 Hakim Agung yang selalu menyisakan 8 ribu kasus setiap akhir tahun.⁶ Kondisi seperti ini tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut yang dapat membawa Indonesia pada keterpurukan dan kemunduran dalam penegakan hukum berkaitan dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan. Langkah langkah kongkrit harus dilakukan termasuk kembali kepada jati diri bangsa Indonesia yang cinta damai dengan cara mengakomodir nilai-nilai

⁵Pujiyono, “Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40 Nomor 2, April 2011, hlm. 149.

⁶<http://news.detik.com>, diakses pada tanggal 2 Maret 2016 Jam 21.35 WIB.

yang hidup dalam masyarakat (kearifan lokal) dalam penegakan hukum pidana tersebut.

Pada dasarnya hal-hal yang disebutkan di atas sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh lembaga Kepolisian sebagai penegak hukum pidana pada tingkat awal (kewenangan penyelidikan dan penyidikan), agar tidak semua perkara berujung pada pengadilan (penyelesaian secara *yustisial*) yang faktanya banyak menimbulkan *mudharat* atau keburukan dan mengganggu rasa keadilan sebahagian besar masyarakat Indonesia dengan falsafah hidup berdasarkan kearifan lokal.

Terkait dengan hal tersebut di atas, pada dasarnya dalam system penegakan hukum pidana di Indonesia, khususnya di tingkat Kepolisian telah dikenal dan dimungkinkannya dilakukan tindakan *diskresi* sebagai bentuk ataupun upaya untuk mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Diskresi diartikan sebagai suatu tindakan di luar aturan hukum yang dilakukan oleh petugas polisi untuk kepentingan umum, kemanusiaan, keadilan dan edukasi.⁷ Istilah umum yang populer terkait penerapan diskresi oleh kepolisian ini adalah dilakukannya perdamaian dalam perkara pelanggaran pidana. Penyelesaian perkara pidana dengan perdamaian ini tentu saja dapat difasilitasi oleh kepolisian sendiri, oleh para pihak (*intern*), ataupun diserahkan penyelesaian menurut hukum yang hidup dalam masyarakat / secara adat (*non yustisial*).

Tulisan ini selanjutnya akan membahas mengenai diskresi kepolisian dalam perkara pidana yang berbasis kearifan lokal dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang sesuai atau relevan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat sesuai dengan Pancasila. Penulis melihat bahwa untuk perkara pidana yang tergolong tindak pidana ringan, Kepolisian Sektor Kampar telah mengambil langkah diskresi dengan tidak melanjutkan ke tingkat P 21. Namun dalam penerapan diskresi tersebut belum secara maksimal mengakomodir kearifan lokal masyarakat setempat seperti melibatkan tokoh adat maupun tokoh masyarakat diaman seharusnya pelibatan tokoh masyarakat sangat dimungkinkan dalam hal ini.

⁷Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Riau, "Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia", Disampaikan pada seminar nasional dengan tema Sinergisitas Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Ombudsman, 2009.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana yang berbasis kearifan lokal?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yaitu menemukan permasalahan hukum dan mencari solusi dari permasalahan hukum tersebut di tengah-tengah masyarakat. Penelitian ini dalam mengambil datanya menggunakan data primer yaitu dengan menggunakan wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Kampar dan Datok Imam Rajo Malano. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan deskriptif atau menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang ada, kemudian menemukan inti dari permasalahannya dan menyelesaikannya.

D. Hasil dan Pembahasan**1. Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menerangkan bahwa “untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri”. Dalam prakteknya Pasal 18 tersebut merupakan payung hukum bagi aparat kepolisian dalam mengambil tindakan diskresi. Walaupun diskresi tidak secara tegas tertuang dalam UU Kepolisian, namun hal tersebut telah termaksud dalam bunyi Pasal 18 undang-undang kepolisian di atas.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum Kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak

atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Kewenangan ini dikenal sebagai “diskresi kepolisian” yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas kewajiban.

Howard Cohen mengemukakan bahwa diskresi bukan pilihan bagi polisi, melainkan bagian penting dan tidak dapat dihindari dari pekerjaannya. Ia menegaskan bahwa siapapun (petugas) yang melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja. Pendapat Cohen menunjukkan betapa pentingnya penggunaan diskresi dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Walaupun diskresi dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari asas legalitas, namun Prayudi Atmosudirdjo mengemukakan bahwa sebenarnya diskresi justru merupakan pelengkap dari asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.⁸ Beberapa syarat utama dalam penggunaan diskresi adalah ukuran bagi tindakan polisi yang didasarkan atas asas *plichmatigheid* ini yaitu tindakan diskresi tersebut harus *noodjakelijk* (secara objektif), *zakelijk* (tidak bersifat pribadi), *Doelmatig* (dapat mencapai sasaran), dan *Evenreding* (keseimbangan)..

Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada POLRI umumnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu: wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang dilakukan polisi dengan azas Legalitas dan *Plichmatigheid* yang sebagian bersifat preventif dan yang kedua adalah wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, dimana sebagian besar bersifat represif.

Saut P. Panjaitan mengatakan diskresi merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan kekecualian dari asas legalitas. Benjamin

⁸Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 22.

mengutarakan bahwa diskresi didefenisikan sebagai kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Gayus Lumbun juga mengungkapkan bahwa diskresi merupakan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang asalkan memiliki tiga syarat, yakni kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.⁹

Walaupun pada umumnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan hanya ada dalam sengketa perdata, namun dalam praktek kasus pidana dapat (sering) diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat pebegak hukum atau melalui mekanisme musyawarah atau lembaga perdamaian dalam masyarakat (seperti musyawarah keluarga, musyawarah adat dsb). Akan tetapi praktek penyelesaian seperti itu tidak ada dasar hukum formalnya, sehingga sering terjadi suatu kasus yang secara informal para pihak telah berdamai, namun tetap saja diproses ke pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁰

Diskresi adalah lawan dari suatu kepatuhan yang rutin dan menjadi kebiasaan. Diskresi melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan untuk melaksanakannya dengan cara yang tidak dapat diprediksi. Polisi bukanlah tentara yang harus mentaati perintah secara membabi-buta. Polisi harus memiliki kompetensi untuk menerapkan peraturan pada situasi yang berbeda-beda dengan tetap berada dalam koridor peraturan yang ada. Diskresi adalah wewenang yang diberlakukan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas itu sendiri. Jadi diskresi dapat diartikan *legal* maupun *illegal*.¹¹

Diskresi adalah lawan dari harapan-harapan yang bersifat standar. Ia adalah suatu *privilege* untuk bertindak tidak sama dengan peraturan,

⁹Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, hlm.71.

¹⁰Barda Nawawi Arief, 2008, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan)*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 3.

¹¹Komisi Kepolisian Indonesia, 2012, *Diskresi Kepolisian dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta, hlm. 25.

untuk berbeda pilihan dengan atasan, tidak melulu taat asas, tanpa harus mencederai peraturan serta tanpa harus menghilangkan kepercayaan dari atasan serta masyarakat. Lisensi ini harus mengikutsertakan akuntabilitas yang tak harus diakui secara formal.

Apabila dibandingkan dengan negara-negara *common law*, pada umumnya tindakan diskresi berada di tangan penuntut umum. Pada sistem civil law kewenangan diskresi bervariasi, bisa polisi, jaksa dan/atau hakim. Untuk diambil suatu keputusan mengenai diskresi ke pendekatan restorative, maka faktor utama yang harus diperhatikan adalah faktor keamanan serta faktor keselamatan para pihak. Apabila hal ini telah dipenuhi maka diskresi dalam proses diberikan terutama kepada pihak korban dan pihak tersangka pelaku. Baik korban atau pelaku dapat memutuskan untuk memilih proses kelembagaan *restorative* mana yang dipilih berdasarkan kesepakatan.¹²

Banyak pendapat yang mengatakan diskresi kepolisian dalam bentuk penghentian perkara untuk kepentingan umum atau juga dikenal dengan penyelesaian perkara pidana berbasis perdamaian dianggap berlawanan dengan asas legalitas dan tidak memiliki dasar hukum formil. Menyikapi hal ini Kepolisian Republik Indonesia mencari dasar hukum yang tepat dalam rangka melegalisasi tindakan diskresi tersebut.

Saat ini di tingkat Kepolisian, sebagai dasar hukum di intern Polri dalam penerapan diskresi adalah Surat Telegram Rahasia No.STR/583/VIII/2012 tentang penerapan *Restorative Justice* dari Kabareskrim kepada para Dir Reskrimum dan Reskrimus di Seluruh Polda dengan Mendasari pasal 18 Undang-undang Kepolisian yaitu melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan pada pertimbangan manfaat atau resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum. Mengenai dasar hukum Surat Telegram intern Polri ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kanit Reskrim dari salah satu Polsek sejauh ini memang menjadi pengangan

¹²Rofinus Hotmaulana Hutauruk, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 141.

mereka dalam mengambil langkah atau menerapkan diskresi dalam penanganan perkara pidana.¹³

2. Penyelesaian Perkara menurut Hukum Adat Berbasis Keadilan sebagai Wujud Kearifan Lokal Masyarakat

Konflik yang timbul di dalam masyarakat tradisional (masyarakat adat) biasanya diselesaikan dengan cara-cara perdamaian. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya permusuhan, pertikaian, perpecahan, dan sebagainya. Menyelesaikan suatu konflik masing-masing individu/kelompok memiliki caranya masing-masing. Hilman Hadikusuma dalam hukum pidana adat berpendapat apabila seseorang melakukan pelanggaran sehingga kehidupan masyarakat menjadi tidak seimbang, maka tidak saja orang itu harus dikenai akibat hukum tetapi juga kaum kerabatnya ikut bertanggungjawab. Oleh karena itu yang harus dipertahankan adalah keseimbangan hidup masyarakat. Apabila keseimbangan itu terganggu, maka petugas-petugas hukum masyarakat harus mengembalikan keseimbangan itu.¹⁴

Ter Haar menyebutkan Setiap gangguan segi satu (*eenzijdig*) terhadap keseimbangan dan setiap pelanggaran dari segi satu pada barang-barang kehidupannya materil dan immateril orang seorang, atau dari orang banyak yang merupakan suatu kesatuan (segerombolan), tindakan yang demikian itu menimbulkan suatu reaksi yang sifatnya dan besar kecilnya ditetapkan oleh hukum adat ialah reaksi adat, karena reaksi mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran berupa barang-barang atau uang.¹⁵ Soepomo mengatakan bahwa hukum adat tidak mengenal perbedaan pelanggaran yang bersifat pidana dan pelanggaran yang bersifat perdata. Tetapi tiap-tiap pelanggaran dalam hukum adat memerlukan pembetulan hukum kembali dan hakim (kepala adat)

¹³Hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Kampar

¹⁴Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 11.

¹⁵Ter Haar, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 226.

memutuskan upaya adat, apa yang harus digunakan untuk membetulkan hukum yang dilanggar itu.¹⁶

Hilman Hadikusuma mengatakan peradilan adat atau lengkapnya disebut peradilan hukum adat menurut sejarahnya adalah suatu lembaga adat yang berfungsi melaksanakan penyelesaian perselisihan secara damai yang terjadi di kalangan rakyat yang lingkungan hidupnya masih terbatas di pedesaan (kampung, dusun, kuria, marga, nagari, dll) dan dipengaruhi oleh sistem pertanian yang masih sederhana, struktur masyarakatnya masih bersifat kekerabatan dan ketetanggan yang terbatas dan belum meluas ke bentuk kehipunan (keorganisasian, yang berkembang seperti sekarang).¹⁷

Berbicara hukum pidana adat, maka ia memiliki sifat- sifat yang menjadi ciri tersendiri dibanding sistem hukum lain. Sifat hukum pidana adat tersebut di antaranya:¹⁸

- a. Menyeluruh dan menyatukan, hukum adat bersifat kosmis, melihat segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan. Dalam menyelesaikan suatu pelanggaran adat, yang dilihat adalah siapa pelaku, korban dan hubungan pengaruhnya pada masyarakat.
- b. Ketentuan terbuka, aturan adat selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. Disini proses penyelesaian pelanggaran adat dilakukan secara terbuka atas suatu permintaan.
- c. Membeda-bedakan permasalahan, apabila terjadi pelanggaran adat, maka yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya, tetapi proses yang melatarbelakanginya. Dengan demikian cara penyelesaian suatu peristiwa berbeda-beda.

¹⁶Soepomo, 1982, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 94-95.

¹⁷Abdurrahman, 2014, "Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Di Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

¹⁸Ahmad Ubbe, 2014, "Mediasi Penal dan Peradilan Adat (Refleksi Atas Bentuk Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat)", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

- d. Peradilan dengan permintaan, penyelesaian pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil.
- e. Tindakan reaksi atau koreksi, tindakan reaksi atau koreksi tidak hanya dapat dikenakan terhadap pelakunya, tetapi dapat juga dikenakan kepada keluarga atau bahkan kepada masyarakat untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Ada beberapa perbedaan pokok tentang sanksi menurut hukum adat dengan sanksi menurut hukum negara. Sanksi menurut hukum adat adalah *legal consequence* (konsekuensi hukum). Jika sanksi dalam hukum negara diberikan oleh hakim melalui lembaga pengadilan negara, maka dalam hukum adat, yang ditakuti bukan putusan kepala atau pemangku adat saja, melainkan juga kutukan para leluhur, maupun konsekuensi yang diterima atau dirasakan secara langsung oleh pelaku pelanggaran, seperti mengalami kesusahan hidup, dijauhi anggota masyarakat, menjadi bahan omongan, celaan atau sindiran.¹⁹

Menurut Domonikius Rato, Ada 18 prinsip penyelesaian perkara menurut hukum adat (peradilan adat) yaitu:²⁰

- a. Prinsip kompetensi, yaitu peradilan adat dipimpin oleh tokoh adat yang memiliki kompetensi yaitu memiliki pengetahuan tentang hukum adat, memiliki kemampuan untuk memimpin, dapat dipercaya/jujur, bertanggungjawab terhadap tugas dan kewenangan yang diembankan kepadanya, dan tidak memihak kepada salah satu atau beberapa pihak yang bersengketa melainkan hanya berpihak kepada kebenaran dan keadilan.
- b. Prinsip persamaan kedudukan di depan peradilan.
- c. Prinsip menghormati peradilan, di mana setiap orang wajib menghormati peradilan, proses peradilan, para pihak yang sedang mencari keadilan serta pimpinan peradilan.
- d. Prinsip di mana air disauh disitu ranting dipatah, di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung, artinya setiap

¹⁹Dominikus Rato, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 46.

²⁰Herowati Poesoko dkk, 2014, *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya, hlm. 118-121.

orang yang memasuki wilayah hukum adat dan/atau bertempat tinggal baik sementara atau menetap selamanya di suatu wilayah wajib menjunjung tinggi, menghormati, dan menaati norma-norma hukum adat dan peradilan adat di tempat itu.

- e. Prinsip kesebandingan antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, dimana sanksi atau denda yang diberikan oleh peradilan adat disesuaikan dengan berat ringan dari akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan, bukan pada pembalasan dendam, tetapi mengembalikan harmonis sosial yang dalam hukum adat disebut keseimbangan kosmis.
- f. Prinsip keanekaragaman hukum adat dan peradilan adatnya, dimana peradilan adat dilaksanakan berdasarkan pada prinsip keanekaragaman hukum adat masing-masing daerah dan/atau masyarakat hukum adatnya.
- g. Prinsip peradilan terbuka untuk umum, di mana peradilan adat dilaksanakan secara terbuka, kecuali berdasarkan pertimbangan pemuka adat sengketa tersebut dinyatakan tertutup untuk umum.
- h. Prinsip mendahulukan perdamaian, di mana peradilan adat wajib mendahulukan perdamaian para pihak atas dasar kekeluargaan dan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- i. Prinsip berjenjang, artinya jika pada jenjang terbawah para pihak belum memperoleh kesepakatan dan atau menerima putusan. Maka dapat dilanjutkan pada jenjang berikutnya dengan tetap memperhatikan putusan atau hasil sebelumnya.
- j. Prinsip mempertimbangkan itikad baik dari pihak yang merasa bersalah, peradilan adat wajib memperhatikan dan mempertimbangkan permintaan maaf dari pihak yang merasa bersalah yang diungkapkan di awal persidangan.
- k. Prinsip peradilan terakhir dan bersifat mengikat para pihak.
- l. Prinsip mendahulukan kejujuran dan kebenaran, di mana setiap orang yang dihadapkan pada peradilan adat wajib membuktikan kebenaran secara jujur, dan pihak yang mengungkapkan kebenaran secara jujur berhak untuk mendapatkan keringanan hukuman. (hukum adat tidak mengenal prinsip praduga bersalah atau tidak bersalah).
- m. Prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya murah, dalam artian peradilan adat wajib menghindari proses yang berbelit-belit dan biaya yang mahal sehingga menghambat hak seseorang untuk mendapatkan keadilan.

- n. Prinsip memberikan rasa aman, tenteram, dan damai, dalam artian jika peradilan adat ragu-ragu dan bimbang dalam memberikan keputusan, maka peradilan adat wajib memberikan putusan yang paling menguntungkan para pihak.
- o. Prinsip menghormati putusan peradilan adat.
- p. Prinsip menghambat eksploitasi alam dan manusia secara berlebihan, artinya peradilan adat menghendaki kelestarian alam dan makhluk hidup.
- q. Prinsip kesederajatan laki-laki dan wanita.
- r. Prinsip komplementer yaitu prinsip yang saling mengisi dan saling melindungi antara peradilan adat dengan peradilan negara, dalam artian, jika peradilan adat tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa, maka peradilan adat dapat melimpahkan sengketa itu kepada peradilan negara, begitu sebaliknya jika menurut peradilan negara sengketa tersebut dapat diselesaikan secara adat, maka sengketa itu dapat dialihkan kepada peradilan adat.

3. Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal

Barda Nawawi Arief mengatakan hukum pidana positif di Indonesia saat ini memang berinduk pada KUHP warisan Belanda, tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda atau di Negara Belanda. Hal ini wajar karena kondisi lingkungan sebagai tempat dioperasionalkannya WvS di Belanda tentunya berbeda dengan masyarakat Indonesia. Artinya penegakan hukum pidana di Indonesia harus berada pada konteks ke-Indonesiaan.²¹

Penegakan hukum pidana di Indonesia tentunya harus mengakomodir atau sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia pula. Tentu saja dalam hal ini Kepolisian merupakan lembaga yang paling tepat dalam menerapkan hal tersebut karena kepolisian berada pada tingkat awal dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang meliputi kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

²¹Barda Nawawi Arief, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan hukum Di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 51.

Diskresi (dalam arti penyelesaian di luar pengadilan) merupakan langkah yang paling tepat diambil oleh kepolisian dalam menangani perkara-perkara pidana (khususnya) tindak pidana ringan, apalagi tindak pidana ringan yang terjadi di lingkungan masyarakat hukum adat yang jauh sebelum negara ini lahir mereka telah hidup dengan kearifan lokalnya. Dengan mengambil langkah diskresi (penyelesaian perkara tanpa melalui prosedur litigasi) keadilan akan lebih mudah dicapai dan dapat mengakomodir nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang memandang bahwa penyelesaian adalah mengembalikan keadaan pada keseimbangan yang semula, bukan melulu suatu penghukuman.

Peranan pihak kepolisian sebagai aparaturnegara sangat dituntut kelenturannya dengan memahami dan mengakomodir kearifan lokal masyarakat setempat. Alangkah eloknya apabila aparat kepolisian menggali dan memahami kearifan lokal masyarakat tempat mereka bertugas, dan diterapkan dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penganiayaan ringan, pencemaran nama baik, penggelapan, KDRT ringan dan perkara perkara setara yang dimungkinkan untuk tidak dilanjutkan pada proses peradilan. Suatu kondisi yang sangat miris penulis rasakan disaat “perkelahian” 2 orang “mahasiswa” dengan motif “cemburu” juga akhirnya P21 pada tingkat kepolisian.

Terkait dengan hal itu Romli Atmasamita mengatakan, diskresi oleh aparat kepolisian harus dipupuk dalam arti penyelesaian secara adat. Hal ini agar penegakan hukum di Indonesia sesuai dengan tujuan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, bukan “Demi keadilan berdasarkan Kekuasaan yang Maha Esa,” berdasarkan “Keuangan yang Maha Esa” ataupun berdasarkan “Kepentingan yang Maha Esa”. Lebih lanjut beliau mengatakan pada saat ini Indonesia telah *dicekoki* oleh hukum Barat yang mengakibatkan dalam prakteknya hukum telah dikebiri atas kepentingan materialistis dan penzaliman. Hal

ini dapat dilihat dari diselesaikannya setiap perkara pidana di pengadilan, padahal secara personal para pihak telah berdamai.²²

Sejauh ini dalam praktek di lapangan, tindakan Kepolisian yang mengambil langkah diskresi dalam penanganan perkara pidana sudah dilakukan dengan berbagai alasan, pertimbangan dan dengan berbagai cara. Akan tetapi dari hasil pengamatan penulis, diskresi yang dilakukan belum mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal masyarakat tempatan. Diskresi dalam arti penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan justru terkadang menjadi ajang kepentingan (*menangguk di air keruh*) bagi korban bahkan bagi aparat kepolisian. Hasilnya diskresi yang harusnya diharapkan dapat menjawab masalah penegakan hukum yang serba formalistik justru jauh dari harapan sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan masyarakat khususnya bagi pelaku dan korban.

Peran kepolisian yang cukup diapresiasi dalam menerapkan diskresi dengan cara mengakomodir kearifan lokal dapat dilihat pada kepolisian Daerah Aceh, dimana Berdasarkan data Jurnal Studi Kepolisian Edisi 078, Januari-April 201, Salah satu program yang digalakkan dan dikembangkan oleh Polda Aceh adalah Program Perpolisian masyarakat dengan memperkuat ketokohan tokoh masyarakat. Program yang dimaksud adalah peran tokoh Masyarakat yang sebelumnya kurang maksimal akibat konflik bisa diberdayakan. Bhabinkamtibmas yang berjumlah 1.750 orang dibuat efektif sehingga bisa melayani 6.423 gampong di seluruh wilayah Aceh. Pemberdayaan tokoh masyarakat juga dilakukan dengan pemberdayaan pemuka masyarakat seperti kejeuren blang, panglima laot, panglima uten, dan haria peukan. Memberdayakan kearifan lokal, Polda aceh juga mengembangkan program Polisi Seweu Keudee KUPI. Progra ini dipandu dengan MoU Polda Aceh dengan Tujuh Pilar Polmas Plus, yaitu Gubernur Aceh, Kapolda Aceh, DPRA, MAA IAIN mewakili

²²Romli Atmasasmita, "Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Kuliah Umum*, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Sabtu, 21 Desember 2013.

Akademisi, PWI mewakili media, dan Balai Syura Ureong Inong mewakili LSM.²³

Intinya semua pendekatan bersandarkan kepada hati nurani, yang dapat dirasakan dengan memahami kearifan lokal. Sehingga memahami kearifan lokal adalah modal utama bagi anggota Polri untuk bertugas baik posisi sebagai pimpinan ataupun sebagai anggota. Indonesia yang sangat beragam dengan berbagai kekhasan dan kearifan lokal memerlukan ilmu pemolisian yang berbasis pada masalah-masalah lokal. Tentu saja dalam hal ini polisi juga harus mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal tersebut dalam menyelesaikan perkara-perkara pidana yang dimungkinkan untuk tidak diproses secara yustisial demi kepentingan umum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Jati diri bangsa Indonesia yang jauh sebelum berdirinya negara harus sedemikian rupa dikembalikan dengan menyandingkannya bersama sistem hukum modern demi rasa keadilan. Hal ini karena tujuan hukum bukan hanya kepastian, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Artinya jika keadilan sudah tercapai dengan berdamainya para pihak melalui proses diskresi, maka tentu sudah dapat dikatakan keseimbangan telah kembali pada posisi semula yang akan membawa manfaat untuk kedamaian bersama. Dengan demikian tidak berarti setiap pelanggaran hanya bisa diselesaikan secara formal di pengadilan, seakan-akan keadilan itu sendiri hanya bisa didapatkan di pengadilan saja. Hal ini sejalan dengan pepatah adat pada salah satu masyarakat (Kampar) yang mengatakan “*Habis undang oleh karib, habis cupak berkerelaan. Salah besar diperkecil, salah kecil dihabisi*”. *Kusut diselesaikan, keruh dijernihkan* secara baik-baik.²⁴

Perspektif teoritis untuk kepastian hukum dan perlindungan masyarakat yang menyelesaikan perkara mereka melalui peradilan adat memenuhi fungsi ideologikal pembangunan hukum nasional yang dilandaskan pada nilai-nilai filosofis, socio cultural, dan yuridis bangsa

²³Wahyu Rudhanto, “Memahami Kearifan Lokal Sebagai Modal Utama”, *Jurnal Studi Kepolisian, Pemolisian Demokratis*, Edisi 078, Januari-April 2013.

²⁴Wawancara dengan Datuk Imam Rajo Malano, Desember 2015.

Indonesia. Perlu diperhatikan agar reformasi hukum tidak bergeser dari nilai-nilai filosofis, socio cultural sebagai jaminan agar hukum mudah dilaksanakan dan ditegakkan karena telah mengakar dalam kesadaran bangsa Indonesia.²⁵ Artinya di sini, diskresi kepolisian merupakan salah satu cara untuk mengakomodir nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana dengan menggalang kemitraan bersama pemangku adat (khususnya di wilayah kerja kepolisian yang berada di daerah) dalam rangka menuju penegakan hukum berkonteks ke-Indonesiaan.

Dengan demikian adalah sangat wajar apabila nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat termasuk kepentingan umum, seyogyanya dilindungi dan dipelihara. Oleh karena itu juga harus menjadi tujuan dari penegakan hukum pidana Indonesia.²⁶ Salah satu cara dalam upaya memelihara dan melindungi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut adalah melalui diskresi kepolisian. Hukum yang ideal adalah hukum yang mencerminkan keperibadian bangsanya, demikian juga dalam penegakan hukum pidana tentunya akan ideal jika melindungi kepentingan masyarakatnya.

Ratno Likito mengatakan bahwa Hukum Negara tidak akan dapat bekerja efektif kalau tidak sesuai dengan konteks sosialnya. Sementara konsep hukum sebagai rekayasa sosial biasanya tidak akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan kalau Negara mengabaikan agensi-agensi lain di luar dari institusi Negara.²⁷ Senada dengan uraian tersebut Ade Saptomo mengatakan “hukum akan berjalan efektif jika mengakomodir kebudayaan atau kondisi sosial masyarakat, karena hukum yang baik adalah hukum yang responsif”.²⁸

²⁵Romli Atmasasmita, *op.cit.*

²⁶*Ibid*, hlm. 58.

²⁷Ratno Lukito, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Pustaka Alfabet, Jakarta, hlm. 8.

²⁸Ade Saptomo, *Disampaikan dalam Kuliah Umum Pasca Sarjana Universitas Islam Riau*, Tanggal 17 Juli 2010.

E. Kesimpulan

Diskresi kepolisian berbasis kearifan lokal adalah cara yang paling ideal dalam rangka melindungi dan memelihara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagai jati diri bangsa Indonesia. Penegakan hukum pidana di Indonesia tentunya harus berada dalam konteks ke-Indonesiaan dalam mencapai Keadilan bagi seluruh rakyat. Kemitraan antara Kepolisian dengan tokoh masyarakat ataupun tokoh adat merupakan salah satu cara dalam menerapkan diskresi kepolisian berbasis kearifan lokal dalam penanganan perkara yang dimungkinkan untuk tidak diselesaikan melalui pengadilan (*yusticial*). Tentunya langkah ini dapat ditempuh dengan adanya pembatasan seperti pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan, karena tindak pidana seperti perjudian, narkoba dan tindak pidana yang mengancam kesatuan dan keamanan negara tentunya harus diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku (secara litigasi).

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 2014, "Peradilan Adat Dalam Perspektif Sistem Peradilan Di Indonesia", *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2008, *Mediasi Penal (Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan)*, Pustaka Magister, Semarang.
- _____, 2009, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, "Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", *Kuliah Umum*, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Riau, Sabtu, 21 Desember 2013.
- Hadikusuma, Hilman, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Alumni, Bandung.
- <http://news.detik.com>, diakses pada tanggal 2 Maret 2016 Jam 21.35 WIB.
- Hutauruk, Rofinus Hotmaulana, 2014, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif (Suatu Terobosan Hukum)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini, Ika Ariani dan Hengki Firmanda, "Politik Hukum Pemerintah dalam Upaya Perlindungan terhadap Komunitas Adat Terpencil (KAT)", *Jurnal Kosmik Hukum*, Volume 16 Nomor 2, Juni 2016.

- Kepolisian Negara Republik Indonesia Wilayah Riau, “Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia”, Disampaikan pada seminar nasional dengan tema Sinergisitas Lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Ombudsman, 2009.
- Komisi Kepolisian Indonesia, 2012, *Diskresi Kepolisian dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, Jakarta.
- Lukito, Ratno, 2008, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Pustaka Alfabeta, Jakarta.
- Poesoko, Herowati dkk, 2014, *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Pujiyono, “Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 40 Nomor 2, April 2011.
- Rahardjo, Satjipto Rahardjo, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Rato, Dominikus, 2015, *Hukum Adat Kontemporer*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Rudhanto, Wahyu, “Memahami Kearifan Lokal Sebagai Modal Utama”, *Jurnal Studi Kepolisian, Pemolisian Demokratis*, Edisi 078, Januari-April 2013.
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soepomo, 1982, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sulaeman, Eman, 2008, *Delik Perizinaan*, Walisongo Pers, Surabaya.
- Ter Haar, 2001, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ubbe, Ahmad, 2014, “Mediasi Penal dan Peradilan Adat (Refleksi Atas Bentuk Perlindungan Hukum bagi Masyarakat yang Menyelesaikan Perkara Melalui Peradilan Adat)”, *Majalah Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung.